



# BUPATI SOLOK

## KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 300 - 206 - 2018

### TENTANG

### PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

### KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018

### BUPATI SOLOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi setiap ancaman, tantangan dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjaga stabilitas daerah, perlu dilaksanakan deteksi dini dan cegah dini di Kabupaten Solok;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan deteksi dini dan cegah dini, perlu didukung dengan kinerja yang optimal dan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen dan instansi terkait secara professional dalam Komunitas Intelijen Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
  - 4. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

--	--

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Koordinasi Intelijen oleh Badan Intelijen Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Solok Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Solok Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

H.	P.
----	----

2018-6-6 10:40

KEDUA : Kominda sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:



- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

KETIGA : Kominda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibantu oleh Sekretariat Kominda yang berkedudukan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok dengan tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun data dari laporan masing-masing anggota Kominda; dan
- b. menelaah, meneliti dan membuat laporan kepada Bupati Solok selaku ketua Kominda setiap bulannya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Solok bertanggung jawab kepada Bupati Solok.

KELIMA : Kepada anggota Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Solok diberikan biaya pendukung kegiatan unsur intelijen (Seksi Intel Kodim 0309, Satuan Intel Polres Solok Satuan Intel Polres Solok Kota, Kasi Intel Kejaksaan Neger Solok, Dansubdenpom 1/4-6 Solok dan BIN Posda Sumbar sebesar Rp. 50.400.000,- (Lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen, biaya penyelidikan dan biaya dokumentasi 6 kelompok x Rp. 2.100.000,- x 4 Triwulan = R 50.400.000,- (Lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).

	
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

2018-6-10 10:40

**KEENAM** : Selain biaya pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima kepada unsur Kominda dan Sekretariat Kominda sewaktu-waktu dapat diberikan biaya penggantian transportasi dan akomodasi yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan yang rasional dan proporsional.

**KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018.

**KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2018.


Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 26 Maret 2018

**BUPATI SOLOK,**

dto

**GUSMAL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
WINDEL VERIWADIAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 300 - 206 - 2018

TANGGAL : 26 Maret - 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH  
KABUPATEN SOLOK**

2018-6-6 10:41

NO.	JABATAN DALAM KOMINDA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
I.	Ketua	Bupati Solok
II.	Ketua Pelaksana Harian 1	Kasat Intelkam Polres Solok
III.	Ketua Pelaksana Harian 2	Kasat Intelkam Polres Solok Kota
	Sekretaris	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik KabSolok
	Anggota	Sekretaris Daerah Kab Solok
	Anggota	Asisten Koordinator Bidang Pemerintahan Setda Kab Solok
	Anggota	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Setda Kab Solok
	Anggota	Inspektur Daerah Kabupaten Solok
	Anggota	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Solok
	Anggota	Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Solok
	Anggota	Kepala Satpol PP dan DAMKAR Kab Solok
	Anggota	Pasi Intel Kodim 0309 Solok
	Anggota	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Solok
	Anggota	BIN Posda Sumbar
	Anggota	Dansubdenpom 1/4-6 Solok
	Anggota	Kabag. Hukum dan HAM Setda Kab Solok
	Anggota	Kabag. Pemerintahan Setda Kab Solok
	Anggota	Anggota Pasi Intel Kodim 0309 Solok
	Anggota	Anggota ( Kanit ) Sat Intelkam Polres Solok
	Anggota	Anggota (Kanit ) Sat Intelkam Polres Solok Kota
	Anggota	Anggota Kasi Intel Kejaksaan Negeri Solok

2019-6-6 10:42


1	2	3
IV.	Sekretariat Kepala Sekretariat  Anggota  Anggota  Anggota  Anggota	Kasi Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Solok.  Kasubag TU pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Solok  Kasi Politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Solok.  Kasi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Solok  Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Solok.

**BUPATI SOLOK,**

dto

**GUSMAL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WINDEL VERIWADIAT